

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1.1. LANDASAN TEORI

##### 1.1.1. *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*

##### 2.1.1.1 *Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*

Secara etimologis, istilah “*Baitul Maal*” berarti ‘rumah uang’, sedangkan “*baitul tamwil*” mengandung pengertian “rumah pembiayaan”.<sup>1</sup> Sehingga dikatakan bahwa *Baitul Maal Wat tamwil (BMT)* merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha non profit, seperti zakat, infaq dan sedekah. Adapun *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.<sup>2</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Makhalul Ilmi (2002), yang menyatakan bahwa yang dimaksud *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa untuk bisa disebut BMT, sebuah lembaga keuangan *de facto* harus memiliki 2 unit usaha sekaligus dalam bidang pengelolaan ZIS dan perbankan syariah. Bila salah satunya tidak ada, maka bukanlah yang demikian disebut BMT tetapi *baitul maal* saja atau *baitul tamwil* saja.

---

<sup>1</sup>Dr. Jamal Lulail Yunus, S.E., M.M., *Managemen Bank Syariah “ mikro”*, Malang: UIN-Malang Press (anggota IKAPI), 2009, hlm 5

<sup>2</sup>Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013, hlm.363

Keduanya merupakan suatu sistem dalam wadah BMT yang bekerja sinergi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>3</sup>

Definisi BMT menurut operasional PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) dalam peraturan dasar yakni “*Baitul Mal Wa Tamwil* adalah suatu lembaga ekonomi rakyat kecil, yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.”<sup>4</sup>

Dari definisi tersebut di atas mengandung pengertian bahwa BMT. merupakan lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil bawah dan kecil dengan berlandaskan sistem syariah, yang mempunyai tujuan meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan mempunyai sifat usaha yakni usaha bisnis, mandiri, ditumbuh kembangkan dengan swadaya dan dikelola secara professional. Sedangkan dari segi aspek ekonomi-agama, *baitul mal* dikembangkan untuk kesejahteraan sosial para anggota, terutama dengan menggalakkan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ZISWA) seiring dengan penguatan kelembagaan bisnis BMT. BMT berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan dan ketaqwaan. Sedangkan menurut Muhammad Ridwan BMT berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasarkan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Makhalul ilmi SM, *Teori dan praktek lembaga mikro keuangan syari'ah*, Yogyakarta: Tim UII Press, 2002, hlm 67

<sup>4</sup> PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), *Peraturan Dasar dan Contoh AD – ART BMT*, Jakarta : Nusantara. Net. Id. Tth., hlm. 1

<sup>5</sup> Muhammd Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, Cet. I, Yogyakarta: Citra Media, 2006, hlm. 6

### 2.1.1.2 Sifat, Peran, dan Fungsi BMT

BMT bersifat terbuka, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin.<sup>6</sup>

Peran BMT dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
2. Ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah.
3. Penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin.
4. Sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barokah, *ahsanu 'amala* dan *salaam*.

Sedangkan fungsi BMT dimasyarakat adalah untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih *professional*, *salaam* dan *amanah*.
- 2) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 3) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
- 4) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.
- 5) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal didalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.

## 1.1.2. Pembiayaan

### 1.1.2.1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada

---

<sup>6</sup> M. Nadzaruzzaman H, Hasan Ali. HM, A Bahrul Muhtasib, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, Jakarta: PKES, 2008, hlm. 168

anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh BMT dari anggotanya.<sup>7</sup>

Menurut Kasmir pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>8</sup>

Menurut Muhammad, Pembiayaan secara luas berarti *financial* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan, dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Namun, dalam perbankan pembiayaan dikaitkan dengan bisnis di mana pembiayaan merupakan pendanaan baik aktif maupun pasif yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan kepada nasabah dan bisnis merupakan aktifitas berupa jasa, perdagangan dan industri guna memaksimalkan nilai keuntungan.<sup>9</sup>

#### **1.1.2.2. Jenis-Jenis Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan syariah, yaitu: pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*, menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 119.

<sup>8</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, Jakarta : PT. Raja Grafindo persada, 2005 hlm. 92

<sup>9</sup> Muhammad, *Pengantar akuntansi syariaah*, jakarta : Salemba Empat, 2002 Hlm. 260

a. Pembiayaan Produksi

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, perdagangan, maupun investasi.

Pembiayaan produksi menurut keperluannya dapat dibagi menjadi dua hal, yaitu: pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.<sup>10</sup> Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Modal Kerja

BMT dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan kerja tersebut bukan meminjamkan uang melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shohibul maal*) sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudhorib*). Sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang telah disepakati. Adapun unsur-unsur modal kerja terdiri dari beberapa komponen, yaitu: pembiayaan likuidasi, pembiayaan piutang, pembiayaan persediaan dan pembiayaan modal kerja untuk perdagangan.

2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitas, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Adapun ciri-ciri pembiayaan investasi adalah sebagai berikut:

- a) Untuk pengadaan barang-barang modal
- b) Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
- c) Berjangkau waktu menengah dan panjang

---

<sup>10</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Pustaka Alfabet, 2005, hlm.201

## b. Pembiayaan Konsumsi

Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan ke dalam kebutuhan primer dan sekunder, yang mana kebutuhan barang konsumsi dapat menggunakan system sebagai berikut:

- a) *Al-bai' bitsamanil* atau jual beli dengan angsuran
- b) *Al-ijarah al-muntai bit-tamlik* atau sewa beli
- c) *Al-musyarakah mutanaqhisah* dimana secara bertahap BMT menurunkan jumlah partisipasinya
- d) *Ar-rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi diatas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersial, seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya termasuk golongan fakir atau miskin, oleh karena itu ia wajib diberi zakat atau sedekah atau maksimal diberikan pinjaman (*Al-qordhul Hasan*) yaitu: pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja tanpa adanya imbalan apapun.<sup>11</sup>

### 1.1.2.3. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dijalankan BMT pada umumnya meliputi :<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> M. Nur Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung : Alfabeta, 2010, hlm.43

<sup>12</sup> Didik Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah Dalam Pembedayaan Ekonomi Rakyat*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, hlm.55-58

1. Pembiayaan *mudharabah* yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Dimana keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan dalam kontrak, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola.
2. Pembiayaan *Musyarakah* yaitu akad kerjasama antara kedua belah pihak di mana kedua pihak memiliki kontribusi dalam permodalan.
3. Pembiayaan *murabahah* yaitu pembiayaan modal kerja pada usaha produktif, di mana BMT melakukan pembelian barang sedangkan anggota melakukan pembayaran ditangguhkan.
4. Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* yaitu pembiayaan berupa barang produksi atau konsumtif.

#### **1.1.2.4. Tujuan Pembiayaan**

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:<sup>13</sup>

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana sehingga dapat tergulirkan.

---

<sup>13</sup> Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, hlm. 17-18

3. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya, sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya, penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal dan untuk mendapatkan hasil laba yang maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya memaksimalkan resiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada akan tetapi sumber daya modalnya tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian,

pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

### 1.1.3. Pembiayaan *Mudharabah*

#### 1.1.3.1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* dalam bahasa arab berasal dari kata ظارب yang berarti secara harfiah adalah memukul atau berjalan.<sup>14</sup> Pengertian memukul ini lebih tepatnya adalah proses seorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Selain ظارب, tersebut juga *qirad*, yang berasal dari *Al-Qardu*, berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungannya. Istilah *mudharabah* dipakai oleh mazhab Hanafi, Hambali, dan Zaydi. Sedangkan istilah *qirad* dipakai oleh Mazhab Maliki dan Syafi'i.<sup>15</sup>

Menurut pendapat ahli fiqih *mudharabah* yaitu suatu perjanjian dimana seorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.

---

<sup>14</sup> Heny Yuningrum, *Mengukur Kinerja Operasional BMT pada Tahun 2010 Ditinjau Dari Segi Efisiensi dengan Data Envelopment Analisis (DEA) Studi Kasus BMT Di Kota Semarang*, 2012, hlm. 39

<sup>15</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 26.

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama *shahibul mal* menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>16</sup>

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif atau bentuk kerja sama dalam bidang perdagangan antar dua belah pihak, yang satu pihak menyediakan modal dan pihak yang lain sebagai pengelola modal sedangkan keuntungan hasil usaha, besarnya disesuaikan dengan kesepakatan pada waktu perjanjian.

### 1.1.3.2. Dasar Hukum *Mudharabah*

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 dasar hukum pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

a. Firman Allah QS. al-Nisa' ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ.....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu....

b. Firman Allah QS. al-Maidah ayat 1 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ....

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...

<sup>16</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm.95.

c. Firman Allah QS. al-Baqarah ayat 283 :

.... فَإِنَّ أَمِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلَئُوذُ الَّذِي أُوتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلَيَتَّقِ اللَّهُ رَبَّهُ،

ط

...

Artinya: .....maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...

d. Hadits Nabi riwayat Tabrani :

كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مظاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرا ، ولا ينزل به واديا ، ولا يشتري به دابة ذات كيد رطبة، فإن فعل ذلك ظمن، فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجازه (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

e. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib :

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل : ثلاث فيهن البركة : البيع إل أجل، والمقارضة، وخط البر بالثعير للبيت للبيع (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

### 1.1.3.3. Rukun dan Syarat Mudharabah.<sup>17</sup>

Menurut ulama Syafi’iyah, rukun qiradh (mudharabah) ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Mall, yaitu harta pokok atau modal.

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 370

5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba

6. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Adapun syarat-syarat *mudharabah* yaitu:

1. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
2. Yang terkait dengan modal, disyaratkan:
  - 1) Berbentuk uang
  - 2) Jelas jumlahnya
  - 3) Tunai
  - 4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Jika modal itu berbentuk barang, menurut para ulama *fiqh* tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Akan tetapi, jika modal itu berupa *wadi'ah* (titipan) pemilik modal pada pedagang, boleh dijadikan modal *mudharabah*.
3. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
4. Melafazkan *ijab* dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan *qabul* dari pengelola.
5. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, sementara di

waktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad, yaitu keuntungan. Karena itu harus ada persyaratannya.

#### **1.1.3.4. Macam-Macam *Mudharabah***

*Mudharabah* terdiri dari dua jenis yaitu<sup>18</sup> :

1. *Mudharabah muthlaqah* yaitu akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan modal kepada *amil* (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan.
2. *Mudharabah muqayyad* yaitu suatu akad *mudharabah* di mana pemilik modal memberikan ketentuan atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha, waktu dan dari siapa barang tersebut dibeli.

#### **1.1.3.5. Fatwa DSN Tentang Pembiayaan *Mudharabah***

Adapun Fatwa DSN tentang pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 372

<sup>19</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm.172

3. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

## 1.1.4. Pendapatan

### 2.1.4.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan jumlah aktiva yang dimiliki oleh koperasi yang tidak disebabkan oleh kenaikan jumlah utang atau kenaikan jumlah modal anggota.<sup>20</sup>

Menurut PSAK no. 23 mendefinisikan sebagai berikut :  
 “Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.”

Menurut Kieso Donald E dalam bukunya “*Akuntansi Intermediate*” menjelaskan bahwa Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau penyelesaian kewajiban akibat penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau kegiatan menghasilkan laba lainnya membentuk operasi utama atau inti perusahaan yang berkelanjutan dalam suatu periode.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Karl E. Chase dan Ray C. Fair, dengan menyandarkan pada pendapatan rumah tangga, menyebutkan bahwa pendapatan adalah jumlah semua upah, gaji, laba, pembayaran bunga, sewa dan bentuk penghasilan lain yang diterima oleh rumah tangga.<sup>22</sup> Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Prathama Rahardja yang menyatakan bahwa pendapatan adalah penerimaan yang diterima oleh seseorang atau kelompok dalam periode tertentu yang berwujud uang maupun bukan uang.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Rudianto, *Akuntansi Koperasi konsep dan teknik penyusunan laporan keuangan*, Jakarta : Erlangga, 2010, hlm.201

<sup>21</sup> Kieso Donald E, *Akuntansi Intermediate*, Jakarta: Salemba Empat, 2004, hlm. 168

<sup>22</sup> Karl E. Chase dan Ray C. Fair, *Prinsip-prinsip Ekonomi Edisi Kedelapan Jilid 1*, Jakarta: Erlangga, 2006, hlm. 63.

<sup>23</sup> Prathama Rahardja, *Teori Ekonomi Mikro; Suatu Pengantar*, Jakarta: Lembaga Penebit FE UI, 2006, hlm. 292-293.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan usaha adalah semua jenis penghasilan yang diterima oleh suatu usaha yang dapat berwujud laba, pembayaran bunga, sewa maupun penurunan kewajiban yang berdampak positif pada arus masuk aktiva.

#### **2.1.4.2 Jenis-Jenis Pendapatan**

Didalam ekonomi makro, pendapatan dibagi atas beberapa pendapatan diantaranya pendapatan pribadi, pendapatan nasional, dan pendapatan disposibel.<sup>24</sup>

##### **1. Pendapatan Pribadi**

Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apa pun, yang diterima oleh penduduk sesuatu negara. Dari arti istilah pendapatan pribadi ini dapatlah disimpulkan bahwa pendapatan pribadi telah termasuk juga pembayaran pindahan. Pembayaran tersebut merupakan pemberian-pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada berbagai golongan masyarakat di mana para penerimanya tidak perlu memberikan suatu balas jasa atau usaha apapun sebagai imbalannya.

##### **2. Pendapatan Nasional**

Dalam analisis makro-ekonomi selalu digunakan istilah “pendapatan nasional” atau “*national income*” dan biasanya istilah itu dimaksudkan untuk menyatakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Itu dipakai apabila menggunakan istilah Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto. Disamping itu ada arti lain dari “pendapatan nasional”, dan untuk pengertian yang berlainan tersebut ditulis dengan menggunakan huruf besar untuk **P** dan **N**.

---

<sup>24</sup>Sadono Sukirno, *makro ekonomi Modern perkembangan pemikiran dari kllasik hingga keynesian baru*, jakarta: raja grafindo persada, 2005, hlm. 41-45

Pendapatan Nasional adalah jumlah dari pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu.

### 3. Pendapatan Disposibel.

Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposibel.

## 1.2. Penelitian Terdahulu

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:

1. *Pengaruh Penyaluran Pembiayaan Mikro Terhadap Pendapatan Operasional BMT Al-Karim Cipulir, Kebayoran Lama tahun 2005-2009.* Oleh Istiqomah Fidiyaningsih pada tahun 2011.

Hasil dari penelitian tersebut adalah penyaluran pembiayaan mikro berpengaruh signifikan terhadap pendapatan operasional BMT Al-Karim Cipulir Kebayoran Lama. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien determinasi diperoleh nilai R kuadrat 96,2%, dengan menggunakan interpretasi koefisien korelasi 0,80-1,00 dapat diketahui bahwa hubungan kedua variabel tersebut adalah kuat, yang menunjukkan besarnya pengaruh penyaluran pembiayaan mikro terhadap pendapatan operasional BMT Al-Karimah dalam 5 tahun adalah sebesar 96,2% dan sisanya 3,8% dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari pembiayaan mikro. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada penelitian Istiqomah Fidiyaningsih variabel independennya adalah pembiayaan mikro dan variabel dependennya pendapatan operasional BMT selain itu juga penelitian ini menggunakan penelitian kombinasi yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan hanya menggunakan kuantitatif, untuk variabel independennya yaitu pembiayaan *mudharabah* dan variabel dependennya pendapatan BMT.

2. Anita Mega Utami pada tahun 2011 melakukan penelitian yang berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede*”.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah berdasarkan koefisien determinasinya ( $r^2/R$  Square) atau koefisien penentunya sebesar 57,3% artinya pendapatan BMT (Y) dapat dijelaskan oleh pembiayaan *mudharabah* (X) sebesar 57,3%. Sedangkan sisanya sebesar 42,7% dapat dijelaskan faktor-faktor lain. Strategi dalam meningkatkan pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede yaitu pada kuantitas nilai pembiayaan, strategi fokus pembiayaan, dan strategi selanjutnya yaitu BMT harus berusaha meminimalisir pembiayaan bermasalah karena itu sangat berpengaruh dengan pendapatan BMT.

Penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang saya lakukan hanya saja penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi yaitu kuantitatif dan kualitatif.

3. Penelitian yang dilakukan Rani Ernawati (2012) dengan judul “*Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, ( studi kasus pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang)*”

Hasil penelitiannya adalah :

- a. Munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk BMT yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga dengan adanya produk pembiayaan khususnya pembiayaan *mudharabah* yang diberikan kepada masyarakat diharapkan dapat memperlancar perekonomian masyarakat dan mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan, sehingga dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahawan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya. Selain itu, dengan adanya BMT juga dapat mengubah pandangan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang berdasarkan dengan prinsip syariah.

- b. Berdirinya KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah yang dihadapi para masyarakat disekitar Rembang, khususnya yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya. Sehingga adanya pembiayaan dengan sistem *mudharabah* yang diberikan pada masyarakat khususnya para pedagang yang kekurangan modal, mereka tidak perlu susah untuk mencari pinjaman. Karena dengan bertambahnya modal, usaha pun telah mengalami kemajuan yakni adanya peningkatan dalam hal pendapatan, produksi dan kinerjanya. Sehingga dengan meningkatnya produksi maka secara otomatis pendapatan juga meningkat. Ini yang mengakibatkan para masyarakat dan para pedagang semakin sejahtera dan makmur.

Perbedaan penelitian ini dengan yang saya lakukan adalah penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan metode kuantitatif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Hidayah tahun 2009, dengan judul “*Pengaruh Penyaluran Kredit Terhadap Pendapatan Operasional Bank (studi kasus pada Bank BRI Cabang Malang Kawi)*”.

Adapun hasil penelitiannya adalah penyaluran kredit dapat mempengaruhi pendapatan operasional BRI hal ini terbukti melalui uji F dengan nilai F hitung  $> F_{tabel}$  ( $29,960 > 3,24$ ) atau  $Sig F < 5\%$  ( $0,000 < 0,05$ ), uji t dengan nilai (X1) sebesar 2,990, (X2) sebesar 3,252, dan (X3) sebesar 2,135 t tabel 2.29. Dan pendapatan tersebut lebih didominasi oleh penyaluran investasi hal ini dapat terbukti melalui koefisien regresi standar (koefisien beta). Dari nilai beta diperoleh bahwa nilai tertinggi adalah nilai beta untuk Kredit Investasi (X2) (beta sebesar 0,458), variabel terkuat kedua adalah Kredit Modal Kerja (X1). Sedangkan variabel yang memberikan kontribusi terkecil terhadap Pendapatan (Y) adalah Kredit Konsumtif (X3).

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada variabel independen penelitian ini menggunakan tiga variabel independen yaitu kredit modal kerja, kredit invertasi, dan kredit konsumtif

dan variabel dependennya pendapatan operasional bank. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan menggunakan satu variabel independen yaitu pembiayaan *mudharabah* dan variabel dependennya pendapatan BMT.

### 1.3. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui pengaruh antara pembiayaan *mudharabah* terhadap pendapatan BMT maka dibuat suatu kerangka pemikiran. Variabel pembiayaan *mudharabah* sebagai variabel bebas (variabel independen), sedangkan Pendapatan BMT sebagai variabel terikat (variabel dependen). Maka hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka pemikiran teoritik sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Kerangka pikir penelitian



### 1.4. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu konklusi atau gambaran yang sifatnya masih sementara atau pernyataan berdasarkan pada pengetahuan tertentu yang masih lemah dan harus dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian hipotesa merupakan dugaan sementara yang nantinya akan diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui analisis data.<sup>25</sup>

Hipotesis yang dikemukakan adalah:

$H_0$  = Pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap pendapatan BMT Ki Ageng Pandanaran.

$H_1$  = Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap pendapatan BMT Ki Ageng Pandanaran.

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 65

Dalam hipotesis ini disebutkan bahwa pembiayaan *nudharabah* mempunyai pengaruh terhadap pendapatan BMT Ki Ageng Pandanaran.